

## Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Parfum *Refill* (Isi Ulang) di Kecamatan Bandung Kulon

Anisa Oktaviani\*, Sandy Rizki Febriadi, Nanik Eprianti

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*anisaokta198@gmail.com,sandyrizkifebriadi@unisba.ac.id,nanikeprianti@yahoo.co.id

**Abstract.** One of the forms of muamalah is sale and purchase, sale and purchase is the transfer of ownership over a thing by mutual agreement. The law of Allah is the law of all things. The practice in the field is to sell refill perfumes that are irresponsible to the consumer. The purpose of this study was to find out the practice of buying and selling refill perfumes in West Bandung and analyze the Islamic Business Ethics Review Against Buying and Selling Refill Perfumes in West Bandung. This research method is qualitative and uses field research. Data collection techniques are through observation and interviews. And the data analysis techniques used are empirical. The result of this study is that there are shops that are not responsible towards consumers, this is not in line with the Islamic business ethics principle of Responsibility. And every perfume store does not list the contents of the perfume it sells.

**Keywords:** *Islamic Business Ethics, Perfume Refill, Principles.*

**Abstrak.** Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli, jual beli adalah perpindahan kepemilikan atas suatu barang dengan kesepakatan bersama. Hukum Allah adalah hukum segala sesuatu. Praktik di lapangan adalah menjual parfum isi ulang yang tidak bertanggung jawab kepada konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli parfum isi ulang di Bandung Barat dan menganalisis Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Parfum Isi Ulang di Bandung Barat. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah empiris. Hasil dari penelitian ini adalah masih adanya toko yang tidak bertanggung jawab terhadap konsumen, hal ini tidak sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu Tanggung Jawab. Dan setiap toko parfum tidak mencantumkan kandungan parfum yang dijualnya.

**Kata Kunci:** *Etika Bisnis Islami, Isi Ulang Parfum, Prinsip.*

## A. Pendahuluan

Jual beli (البيع) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Secara terminologi, jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan. Menurut pengertian *syari'at*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[1]

Dalam definisi menurut ulama hanafiyah jual beli ialah “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Yang dimaksud ialah melalui ijab dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia. Dalam definisi menurut ulama hanafiyah jual beli ialah “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Yang dimaksud ialah melalui ijab dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Objek jual beli bukanlah objek yang dilarang dan harus sesuai kaidahsyari’ah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis

إِنَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli *khamr*, bangkai, babi, dan patung” (Muttafaq ‘alaih).[2]

Dalam tukar menukar barang tersebut, nilai barang tersebut harus seimbang, disertai akad yang mengarah pada pemilikan hak milik terhadap masing-masing harta itu dengan asas saling rida sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum. Kalimat yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum yaitu memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. [3]

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al-Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syari’ah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Menurut A. Hanafi dan Hamid Salam, etika bisnis Islam merupakan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dari perspektif Al-Qur’an dan Hadits yang bertumpu pada enam prinsip, yaitu: kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan, dan keadilan.[4]

Etika dalam pandangan Islam merupakan pedoman yang digunakan umat Islam untuk berperilaku dalam segala aspek kehidupan yang mana etika bisnis Islam merupakan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dalam perspektif Al-Quran dan Hadits yang mana bertumpu pada 5 aksioma dasar yaitu 1) Kesatuan (Tauhid). 2) Keseimbangan (Keadilan). 3) Kehendak Bebas (Free Will). 4) Tanggung Jawab (Responsibility). dan 5) Kebenaran : kejujuran dan kebajikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.”

Berdasarkan ayat di atas bahwa prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al- Qur’an yaitu melarang bisnis yang dilakukan dengan cara kebathilan, bisnis tidak boleh mengandung unsur riba, kegiatan bisnis juga memiliki fungsi sosial baik melalui zakat dan sedekah, melarang mengurangi hak atas suatu barang atau komoditas yang dapat atau diproses dengan media takaran atau timbangan karena merupakan bentuk kedzaliman, menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial, keselamatan dan kebaikan, serta tidak menyetujui kerusakan dan ketidakadilan dan perilaku bisnis dilarang berbuat dzalim (curang) baik dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain. [5]

Parfum merupakan produk kosmetika yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia guna mewangikan atau memperbaiki bau badan menjadi lebih baik[6]. Parfum atau minyak wangi yang merupakan salah satu bentuk produk *lifestyle*, telah menjadi bagian dari penampilan yang dapat menunjang rasa percaya diri seseorang. Saat ini aroma parfum yang ditawarkan di pasar pun sangat beragam, baik yang dikhususkan untuk wanita, pria, atau *unisex*[7]. Parfum yang biasa kita temui di setiap sudut kota menggunakan alkohol sebagai campurannya. Alkohol diartikan sebagai cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan mudah terbakar. Umumnya dipakai pada industri dan pengobatan serta merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras.[8]

Berbicara mengenai parfum isi ulang (*refill*) membuat masyarakat tertarik terhadap pembelian parfum isi ulang ini, dikarenakan masyarakat bisa meminta parfum diracik sesuai keinginan pembeli. Kandungan dalam parfum isi ulang ini menawarkan berbagai varian aroma, bahkan di setiap toko memiliki aroma parfum terlaris seperti merek *Selena Gomez*, *Avril Lavigne*, *Paris Hilton*, *Victoria Secret* yang membuat para pembeli tertarik dengan aroma parfum tersebut karena aroma tersebut sangat mereka sukai. Sehingga membuat para pedagang parfum berlomba-lomba membuka usaha bisnis parfum karena cukup banyak masyarakat yang tertarik memakai parfum isi ulang beralkohol. Sayangnya masyarakat tidak mengetahui bahaya yang disebabkan oleh penggunaan parfum *refill* beralkohol berkepanjangan.

Tak sedikit orang yang menggunakan parfum *refill* (isi ulang) mengalami gatal-gatal pada kulit mereka setelah disemprotkannya parfum *refill* (isi ulang). Mereka tetap menggunakan parfum *refill* dikarenakan mereka bisa memakai parfum seperti aroma parfum ternama dengan harga yang jauh lebih murah. Padahal efek yang disebabkan oleh penggunaan parfum *refill* berkepanjangan sangatlah berbahaya bagi tubuh. Dikarenakan dalam botol parfum *refill* yang beredar di masyarakat tidak mencantumkan komposisi yang terkandung dalam parfum. Dalam parfum palsu, pernah ditemukan bahan aktif yang terkandung di dalamnya adalah bakteri, urine, dan anti-beku. Bahan-bahan tersebut jika terserap oleh kulit akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius, seperti timbulnya alergi, iritasi, kulit kering, dan kemerahan pada kulit.[9]

Pada dasarnya komposisi yang terkandung dalam sebuah parfum merupakan hak bagi setiap orang untuk mengetahuinya, komposisi yang tidak tertera dalam sebuah botol parfum *refill* sangat bertentangan dengan salah satu prinsip etika bisnis dalam Islam yaitu prinsip keseimbangan/keadilan dikarenakan produsen parfum tidak mengizinkan pembeli parfum *refill* (isi ulang) untuk mengetahui kadungan dalam sebuah parfum.

Observasi awal dilakukan oleh peneliti ke toko Parfum *Refill* (Isi Ulang) di toko X Parfum. Peneliti mengamati praktik jual beli yang dilakukan oleh pegawai toko tersebut. Selama melakukan pengamatan peneliti menemui sikap yang bertentangan dengan prinsip etika Islam dalam berbisnis yaitu prinsip Transparansi dan prinsip Tanggung Jawab. Kemudian peneliti mewawancarai salah satu pembeli di toko X parfum yang bernama Siska. Siska menuturkan saat parfum *refill* disemprotkan ke bagian tubuh, tubuhnya mengalami merah dan gatal. Ketika melakukan komplain pegawai toko tidak bertanggung jawab atas hal yang terjadi kepada Siska yang disebabkan karena disemprotkan parfum pada tubuhnya[10].

Berdasarkan fenomena di atas, maka rumusan masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Parfum *Refill* (Isi Ulang) (Studi Kasus Toko Parfum di Kecamatan Bandung Kulon)?
2. Bagaimana Etika Bisnis Islam pada Jual Beli Parfum *Refill* (Isi Ulang) (Studi Kasus Toko Parfum di Kecamatan Bandung Kulon)?

## **B. Metodologi Penelitian**

Dalam hal ini yaitu mengkaji tentang permasalahan dengan menelusuri dan menguji data teoritis dari literatur yang relevan dengan Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Parfum *Refill* (Isi Ulang) di Kecamatan Bandung Kulon. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan normatif, data yang digunakan adalah data primer sebagai data langsung dan data sekunder sebagai data pendukung. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi,

wawancara, dan studi pustaka. Dan teknik analisa data menggunakan tahapan observasi, wawancara dan penarikan kesimpulan.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Mekanisme Praktik Parfum Refill (isi ulang) di Kecamatan Bandung Kulon

Semua pelaku usaha parfum *refill* (isi ulang) dalam menjalankan usahanya mereka selalu menjalankan semua aturan Allah dengan meninggalkan aktivitas jual beli parfum dan melaksanakan shalat. Bagi para pembeli yang hendak membeli parfum disaat jam sahalat disarankan untuk menunggu terlebih dahulu atau kembali lagi setelah penjual selesai melaksanakan shalat.

Agar takaran akurat, setiap toko memiliki gelas ukur untuk mengukur keakuratan isian parfum setiap botolnya. Sehingga akurasi parfum setiap botolnya selalu tepat dan tidak pernah kurang. Karena memang setiap botol dipesan sesuai dengan ukuran yang dijual di setiap toko.

Dalam meracik parfum setiap toko selalu meracik kadar alkohol dan bibit parfum sesuai dengan kadar yang diterangkan sebelumnya. Bapak Hendra, Bapak Ahmad dan Bapak Azis menuturkan jika alkohol disajikan lebih banyak dibanding dengan bibit parfum akan membuat parfum menjadi tidak wangi.

Apabila terdapat keluhan dari pembeli karena adanya efek yang disebabkan dari parfum *refill* (isi ulang), Bapak Ahmad dan Bapak Azis akan memberikan ganti rugi kepada pembeli yang dirugikan. Hingga saat ini mereka tidak mendapatkan komplain dari pembeli karena parfum yang dijualnya. Sedangkan Bapak Hendra tidak mau mengganti rugi karena dia yakin bahwa alergi yang disebabkan bukan karena parfum yang dijualnya melainkan karena permasalahan kulit pembeli.

Ketiga pegawai di setiap toko parfum *refill* (isi ulang) di Kecamatan Bandung Kulon selalu melayani pembeli dengan sopan santun dan ramah-tamah. Bapak Hendra dan Bapak Azis menjual sebotol parfum mengambil keuntungan Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah), sedangkan Bapak Ahmad mengambil keuntungan yang lebih sedikit yaitu Rp.10.000,00 (lima ribu rupiah) per botolnya. Dalam menetapkan harga Bapak Hendra, Bapak Ahmad, dan Bapak Azis hanya menjalankan perintah dari pemilik toko. Harga tersebut dipandang sangat oleh pembeli ketimbang harga parfum original yang berkisar di atas ratusan ribu rupiah. Hal tersebut terbukti dengan adanya ijab kabul antara penjual dan pembeli, tanda bukti setuju dengan harga yang ditetapkan oleh penjual adalah pembeli memberikan uang kepada penjual guna mendapatkan sebotol parfum.

Botol parfum *refill* (isi ulang) tidak memiliki kardus pembungkus di setiap pembelian sebotol parfum, sehingga tidak dapat dijumpai komposisi dalam sebotol parfum. Bapak Hendra, Bapak Ahmad, dan Bapak Azis hanya memberitahukan racikan dalam sebotol parfum yaitu absolut dan bibit parfum, meskipun demikian masih belum diketahui pasti kandungan yang ada dalam absolut atau bibit parfum. Berbeda dengan parfum original yang mencantumkan kandungan dalam parfum.

#### Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Parfum Refill (isi ulang) di Kecamatan Bandung Kulon

Ada beberapa prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip kesatuan (tauhid) ditujukan untuk memperbaiki kesadaran manusia terhadap penyelesaian permasalahan, baik sesama manusia ataupun lingkungan. Konsep tauhid mempunyai pengaruh paling dalam terhadap diri seorang muslim. Dalam melakukan bisnis tetap harus seimbang dengan urusan akhirat. Keduanya harus berjalan beriringan guna mendapat kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, semua penjual berusaha melaksanakan perintah-Nya yaitu melaksanakan shalat di sela-sela waktu jual beli parfum *refill* (isi ulang). Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-An'am ayat 162:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”

Berdasarkan ayat di atas menyatakan bahwa setiap muslim patuh terhadap perintah dan larangan-Nya. Sebagai pebisnis muslim jangan sampai mengabaikan kewajibannya terhadap Allah Swt hanya karena urusan dunia dengan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim yakni melaksanakan shalat lima waktu, tidak menimbun kekayaan serta mencari keuntungan dengan menghalalkan segala cara. Sehingga ketiga pegawai di setiap toko parfum *refill* (isi ulang) di Kecamatan Bandung Kulon telah menjalankan prinsip kesatuan (tauhid).

- Prinsip Keseimbangan (*Adil*), dalam beraktivitas di dunia kerja Islam mengharuskan berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang disukai. Keadilan diharuskan agar tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Berbuat adil diharuskan dalam Islam, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

“Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.”

Berdasarkan ayat jika dikaitkan dengan jual beli parfum *refill* (isi ulang) setiap toko parfum *refill* (isi ulang) yang berada di Kecamatan Bandung Kulon yakni toko X, toko Y, dan toko Z, tidak pernah berlaku curang dalam memberikan takaran di setiap botolnya. Dengan ini ketiga toko parfum *refill* (isi ulang) di Kecamatan Bandung Kulon telah menjalankan prinsip keseimbangan (adil).

- Kehendak Bebas (*Free Will*) dalam berjualan penjual diharuskan tidak boleh memaksa pembeli untuk membeli barang dagangan. Dalam proses transaksi jual beli parfum *refill* (isi ulang), penjual diberi kebebasan untuk meracik parfum *refill* (isi ulang) agar menghasilkan keuntungan yang maksimal, namun harus sesuai dengan etika bisnis Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Berdasarkan ayat di atas manusia dianjurkan agar melakukan muamalah agar mendapatkan penghasilan. Keuntungan yang diambil dari penjualan parfum *refill* (isi ulang) sangatlah tinggi dengan harga jual yang sangat murah ketimbang harga parfum original. Dengan ini ketiga toko parfum *refill* (isi ulang) di Kecamatan Bandung Kulon telah menjalankan prinsip kehendak bebas (*free will*).

- Tanggung jawab (*Responsibility*), dalam berbisnis tanggungjawab dilakukan dalam dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontal kepada masyarakat dan konsumen. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Mudaassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan,”

Dari ayat di atas setiap toko bertanggung jawab kepada para pembelinya apabila menyebabkan menjadi gatal-gatal, kulit memerah, atau alergi lainnya yang diakibatkan karena pemakaian dari parfum *refill* (isi ulang) yang dibeli di tiap toko dari tiga toko parfum *refill* (isi ulang) yang berada di Kecamatan Bandung Kulon. Bapak Ahmad dan Bapak Azis menuturkan akan bertanggung jawab dengan baik jika terdapat complain dari pembeli terhadap parfum *refill* (isi ulang) yang dibeli dari toko Y, dan toko Z. Tetapi Bapak Hendra tidak mau bertanggung jawab terhadap dampak yang diberikan oleh

parfum *refill* (isi ulang) yang dijualnya. Dengan ini satu dari ketiga toko parfum *refill* (isi ulang) di Kecamatan Bandung Kulon tidak menjalankan prinsip tanggung jawab (*responsibility*).

5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis Islami, Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>٥</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung”

Dari ayat di atas menuntut manusia untuk melakukan kebaikan agar mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kebaikan dalam berbisnis berupa memberikan rasa aman bagi para pembeli. Misalnya dalam parfum perlu dicantumkannya tanggal kadaluwarsa parfum. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek berbahaya bagi tubuh akibat pemakaian parfum yang telah kadaluwarsa. Sayangnya dalam parfum *refill* (isi ulang) tidak ditemui tanggal kadaluwarsa, yang bisa mengakibatkan efek berbahaya bagi tubuh jika terus menerus memakai parfum *refill* (isi ulang) untuk pemakaian jangka lama. Dengan ini setiap toko tidak menjalankan prinsip kebenaran: kebajikan dan kejujuran.

Hal ini didukung oleh Muhammad Peri Ginanjar dalam penelitian terdahulunya yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Home Industri Pada Produk Tanpa Tanggal Kadaluwarsa (Studi Kasus *Home Industry* Bolu Susu Lembang) Tahun 2018, yang juga tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa produk yang dijualnya yakni Bolu Susu Lembang.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik jual beli parfum *refill* (isi ulang) di toko X menyalahi salah satu prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip tanggung jawab dikarenakan terdapat seorang pembeli yang mengalami efek kulit memerah dan gatal karena menggunakan parfum yang dibeli dari toko X tetapi toko X tidak mau bertanggung jawab terhadap pembeli tersebut.
2. Berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam praktik yang dilakukan ketiga toko parfum *refill* (isi ulang) di kecamatan Bandung Kulon belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam karena salah satu toko belum sesuai dengan prinsip tanggung jawab, serta ketiga toko parfum *refill* (isi ulang) di Kecamatan Bandung Kulon belum memenuhi prinsip kebenaran yakni dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa di parfum yang mereka jual.

#### Acknowledge

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Artikel dengan judul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Parfum *Refill* (Isi Ulang) di Kecamatan Bandung Kulon". Dalam menyelesaikan Artikel ini penulis senantiasa mendapatkan bantuan dan bimbingan dari semua pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kelancaran, keberkahan, kesehatan, kesabaran serta kemampuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Artikel ini.
2. Mamah, Bapak, dan kedua adik yang selalu memberikan do'a, selalu menjadi penyemangat dan senantiasa memberi dukungan, baik spiritual, moril maupun materil.
3. Ibu Titin Suprihatin, Dra., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah
4. Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Sandy Rizki Febriadi, LC., M.A. selaku dosen pembimbing I yang telah

- banyak memberikan ilmu, bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.
6. Ibu Nanik Eprianti, S.Sy., M.M. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.
  7. Bapak Hendra selaku pegawai toko X Parfum yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di toko X Parfum di Kecamatan Bandung Kulon.
  8. Bapak Ahmad selaku pegawai toko Y Parfum yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di toko X Parfum di Kecamatan Bandung Kulon.
  9. Bapak Aziz selaku pegawai toko X Parfum yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di toko X Parfum di Kecamatan Bandung Kulon.
  10. Teman-teman program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018, terutama Kelas B yang sudah menemani selama perkuliahan, berjuang bersama, serta saling memberi motivasi.
  11. Diri sendiri karena selalu berpikir positif ketika mengalami hambatan dalam mengerjakan artikel, dan selalu mempercayai diri sendiri sehingga akhirnya diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.
  12. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung sejak awal masa perkuliahan hingga terselesaikannya artikel ini.

#### Daftar Pustaka

- [1] L. N. Sukmanitawireja, Z. A. Malik, and S. R. Febriadi, "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tanpa Takaran di Pasar Ancol Karapitan Bandung," *Prosiding Huk. Ekon. Syariah*, vol. 4, no. 2460–2159, pp. 921–927, 2018.
- [2] M. Yunus, F. F. R. S. Hamdani, and G. K. Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Amwaluna J. Ekon. dan Keuang. Syariah*, vol. 2, no. 1, pp. 135–146, 2018, doi: 10.29313/amwaluna.v2i1.3363.
- [3] K. Siregar, Hariman Surya; Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- [4] S. S. Fitry Al Hiqmah, Titin Suprihatin, "Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Loyalitas Konsumen (Studi Kasus pada Hotel Sofyan Inn Specia Bandung)," *Keuang. Dan Perbank. Syariah*, p. 803, 2016.
- [5] N. E. Muhamad Peri Ginanjar, Ramdan. Fawji, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Home Industry Pada Produk Tanpa Tanggal Kedaluwarsa (Studi Kasus Home Industry Bola Susu Di Lembang)," *Prosding Huk. Ekon. Syariah*, vol. 4 No. 2, pp. 998–999, 2018.
- [6] Menteri Kesehatan, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 1176/MENKES/PER/VIII/2010*. 2010.
- [7] I. G. N. J. A. W. K. Ni Putu Laksmitha Widya Astari, "Pengaruh Perbedaan Janis Kelamin Dan Kontrol Diri Terhadap Keputusan Pembelian Impulsif Produk Parfum," *E-Jurnal Manaj. Univ. Udayana*, vol. Vol. 3, p. 546, 2014.
- [8] Utomo Setawan Budi, *Fiqih Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- [9] Guesehat.com, "Jangan Ambil Risiko karena Penggunaan Parfum Palsu atau Isi Ulang!," *Guesehat.com*. <https://www.guesehat.com/jangan-ambil-risiko-karena-penggunaan-parfum-palsu-atau-isi-ulang>
- [10] Siska, "Tubuh gatal saat parfum disemprotkan."
- [11] Sartika Siti, Maulida Ira Siti Rohmah. (2022). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Bahan Pokok di XY*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 2(1), 55-60.